



PUTUSAN
Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUNVONE COMMUNICATION NETWORK, yang diwakili oleh Direktur Winarto Alim, berkedudukan di Plaza Sentral LT. 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Charles S. Kosasih, S.H., M.H., Advokat pada CSK Associate ("Law Firm"), beralamat di Plaza Sentral Lantai 21 Jalan Jend Sudirman Kav 47 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

FELIX EDUARD LAWALATA, bertempat tinggal di Jalan KRI Ratewo 10, RT 006/RW 008, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Widyo Pamungkas, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Stevanus & Situmorang Law Office, beralamat di Komp. Suka Sari Indah Nomor 45, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2019;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PT AROMA BOGA INDOMAKMUR**, berkedudukan di Plaza Sentral LT. 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan;
2. **PT KHASANAH TIMUR INDONESIA**, berkedudukan di Plaza Sentral LT. 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2019



3. **PT CENTRIN ONLINE PRIMA**, berkedudukan di Plaza Sentral LT. 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan;

4. **PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI cq SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN cq MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL**, berkedudukan di Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Blok B Lantai. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan status Penggugat sebagai karyawan tetap pada Tergugat I;
3. Menyatakan bahwa Surat Demosi dan Surat Pemberitahuan penghentian kerja secara sepihak kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Pelaksanaan Mutasi yang diterbitkan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum kepada Penggugat;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang gaji, uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp147.576.067,00 (seratus

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah);

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar denda keterlambatan pembayaran gaji kepada Penggugat sebesar Rp12.435.000,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek jaminan milik Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, ketentuan-ketentuan yang berlaku, kebiasaan dan keadilan, atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I dan II;

1. Gugatan Penggugat tidak jelas;
2. Penggugat salah dalam menerapkan *conservatoir beslag*;
3. Gugatan salah alamat;

Tergugat IV;

Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt. Pst. tanggal 27 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan status Hubungan Kerja Penggugat adalah sebagai karyawan tetap pada Tergugat I;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat I terhitung sejak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus, berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan Upah bulan Oktober 2018 s/d Desember 2018, dengan total sebesar Rp148.083.067,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat I yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp1.671.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 107/Srt.Kas/PHI/2019/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi melalui memori kasasi ini untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt. Pst. pada tanggal 27 Mei 2019 untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat I secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat I;
2. Menolak gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat secara menyeluruh;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
4. Menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat mengundurkan diri karena kemauannya sendiri;

Atau;

Jika Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Kasasi dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Bahwa keberatan Tergugat yang berpendapat bahwa Penggugat telah mengundurkan diri adalah dalil yang tidak beralasan karena meskipun Penggugat sudah tidak masuk bekerja sejak 28 Agustus 2018 ternyata Tergugat tidak melakukan pemanggilan kepada Penggugat (*vide* Pasal 168 Undang Undang 13 Tahun 2003);

Bahwa meskipun demikian Mahkamah Agung RI perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* sebagai berikut:

- Penggugat terbukti sudah tidak lagi bermaksud untuk melanjutkan hubungan kerja karena sudah tidak masuk bekerja baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II (*vide* bukti T.I-6 dan bukti T.II-1);
- Penggugat sudah tidak masuk kerja sejak 28 Agustus 2018;
- Tergugat tetap bersedia menerima Penggugat untuk bekerja;
- Penggugat tidak berhak atas upah proses (Upah Oktober sampai dengan Desember 2018);
- Hak-hak Penggugat keseluruhan adalah:

No	Hak-Hak Penggugat	Total
1	Uang pesangon: 2 x 6 x Rp8.290.000	Rp 99.480.000
2	Uang penghargaan masa kerja: 2 x Rp8.290.000	Rp 16.580.000
3	Uang penggantian hak: 15% x Rp116.060.000	Rp 17.409.000
4	Potongan yang sudah dibayar oleh Tergugat I	(Rp 10.255.933)
Total		Rp123.213.067

(seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SUNVONE COMMUNICATION NETWORK tersebut



harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUNVONE COMMUNICATION NETWORK** tersebut;
- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt. Pst. tanggal 27 Mei 2019 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan status Hubungan Kerja Penggugat adalah sebagai karyawan tetap pada Tergugat I;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat I terhitung sejak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai sejumlah Rp123.213.067,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh tujuh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2019